



P U T U S A N

Nomor 408/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Polisi Republik Indonesia (PNS Polri), bertempat tinggal di Bogor Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Dadi Waluyo, S.H., M.H., Wahyu Baskoro, S.H. M.H. dan Rio Arif Wicaksono, S.H.; Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) YABPEKNAS beralamat Jl. Masjid Baiturrahim, Bintaro Raya No. 78, Desa Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

m e l a w a n

TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Polisi Republik Indonesia (PNS Polri), bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA



Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 408/Pdt.G/2016/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 31 Juli 1988, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 5 Agustus 1988;
2. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan bahagia dan harmonis, ini terbukti dengan dilahirkannya 3 (tiga) orang anak laki-laki dari pernikahan tersebut, yaitu:
 - 1) **ANAK KE I**, lahir di Jakarta, tanggal 08 Maret 1991;
 - 2) **ANAK KE II**, lahir di Jakarta, tanggal 08 April 1993;
 - 3) **ANAK KE III**, lahir di Jakarta, tanggal 27 Juni 2000;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai keluarga memilih tempat tinggal bersama di Kabupaten Tangerang, sebagaimana terbukti dari Kartu Keluarga No.-;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah sekitar tahun 2005, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit dirukunkan kembali. Adapun penyebabnya antara lain:
 - a) Termohon sudah tidak patuh dan taat kepada Pemohon dengan sering berhutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan ataupun ijin dari Pemohon;
 - b) Antara Pemohon dan Termohon sudah berbeda faham dalam cara membina rumah tangga;
 - c) Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa puncaknya terjadi sekitar tahun 2007 Pemohon dan Termohon pisah rumah dimana Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal di Bogor;

Hal. 2 dari 12 hal.Putusan Nomor 408/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berupaya berdamai guna mempertahankan rumah tangganya baik melalui keluarga besar maupun melalui kedinasan, namun upaya tersebut tidak berhasil untuk menyatukan Pemohon dan Termohon kembali;
7. Bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sudah tidak mungkin lagi dipertahankan. Untuk itu Pemohon telah mengurus ijin perceraianya kepada Instansi POLRI dan telah terbit SURAT IJIN CERAI Nomor -, tanggal 17 Desember 2015;
9. Bahwa dalam proses pengajuan SURAT IJIN CERAI tersebut di atas antara Pemohon dan Termohon telah diperiksa dan juga didamaikan namun bukan membuahkan hasil berupa perdamaian untuk mempertahankan rumah tangga melainkan menghasilkan kesepakatan untuk bercerai sebagaimana surat kesepakatan yang dibuat antara Pemohon dan Termohon dengan disaksikan oleh ketiga anaknya tertanggal 01 November 2015;
10. Bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas maka sesuai ketentuan Undang-undang khususnya Pasal 9 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sangat beralasan jika perkawinan tersebut dapat diputus karena perceraian. Untuk itu layak dan patut jika Pengadilan Agama Tigaraksa memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan dan mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon;
11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka salinan penetapan ini diberitahukan kepada KUA, Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



buku register yang telah disediakan untuk itu dan untuk diterbitkan Akta Cerainya oleh Pengadilan Agama Tigaraksa;

12. Bahwa oleh karena perkara ini menimbulkan biaya maka mohon untuk biaya perkara ditetapkan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan dan mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada KUA, Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di persidangan telah mengajukan Surat Izin Cerai Nomor SIC/276/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Perawatan Personil SSDM POLRI tanggal 17 Desember 2015 ;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan tanggal 5 Agustus 1988 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kesepakatan tanggal 1 November 2015 telah dinazagelen, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi sebagai adik kandung Pemohon ;
 - Bahwa, pemohon dan termohon adalah pasangan suami-istri sah, dan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa, rumah tangga pemohon dan termohon sejak tahun 2005 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, saksipun pernah mendengar/melihat langsung saat keduanya bertengkar ;

Hal. 5 dari 12 hal.Putusan Nomor 408/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Termohon sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak patuh lagi kepada Pemohon ;
- Bahwa pemohon telah pergi dan berpisah rumah dengan termohon sejak tahun 2007 yang lalu,
- Bahwa selama pisah tersebut keduanya tidak pernah rukun lagi tanpa ada komunikasi yang baik ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kota Tangerang di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi sebagai keponakan Pemohon ;
- Bahwa, pemohon dan termohon adalah pasangan suami-istri sah, dan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa, rumah tangga pemohon dan termohon sejak 10 tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, saksipun pernah mendengar/melihat langsung saat keduanya bertengkar ;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Termohon sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak patuh lagi kepada Pemohon ;
- Bahwa pemohon telah pergi dan berpisah rumah dengan termohon sejak awal tahun 2007 yang lalu,
- Bahwa selama pisah tersebut keduanya tidak pernah rukun lagi tanpa ada komunikasi yang baik ;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan cerainya dan tidak lagi mengajukan apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



permohonan Pemohon diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin untuk bercerai dari pejabat atasan, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983, oleh karenanya pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Pemohon minta izin kepada Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2005 mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon sudah tidak patuh dan taat kepada Pemohon dengan sering berhutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan ataupun ijin dari Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah berbeda faham dalam cara membina rumah tangga dan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga yang akhirnya sejak tahun 2007 Pemohon pergi dari kediaman bersama dengan Termohon sampai dengan sekarang tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri sebagaimana terurai dalam posita permohonannya angka 1 sampai dengan 12 ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil pemohon sendiri tentang domisili Pemohon berada di wilayah Kota Bogor, namun berdasarkan relaas panggilan kepada Termohon ternyata berdomisili di wilayah Kota Tangerang Selatan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Tigaraksa menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Hal. 8 dari 12 hal.Putusan Nomor 408/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita point 1 yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya dalil Pemohon menjadi dalil yang tetap

Menimbang bahwa karena perkara ini merupakan perkara khusus di bidang perceraian dengan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dibawah sumpahnya menerangkan yang isinya bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga mereka karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon sering meminjam uang/berhutang tanpa seizin Pemohon dan Termohon sudah tidak patuh lagi terhadap pemohon, ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyampaikan keterangan pula bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak tahun 2007 (9 tahun) yang lalu dan selama waktu tersebut keduanya tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak berhubungan lagi baik lahir maupun bathin ;

Hal. 9 dari 12 hal.Putusan Nomor 408/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangan dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2005 ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon tidak patuh lagi kepada Pemohon dan Termohon sering pinjam uang tanpa seizin Pemohon ;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak 9 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan selama itu keduanya tidak pernah rukun lagi,;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, majelis berpendapat bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat **ميثاقا غليظا** (mitsaqon gholizhon) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Hal. 10 dari 12 hal.Putusan Nomor 408/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa

Hal. 11 dari 12 hal.Putusan Nomor 408/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



yang terdiri dari Drs. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis serta Dra. Nurnaningsih, S.H dan Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Saiful Bahry, S.H, M.H sebagai panitera dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Drs.H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Dra. Nurnaningsih, S.H

Drs. Ahmad Yani, S.H

Panitera

TTD

Saiful Bahry, S.H, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 500.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 591.000.00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal.Putusan Nomor 408/Pdt.G/2016/PA.Tgrs